



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 46 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 47 TAHUN 2005 TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN DAN INSENTIF PENCAMPAIAN/PELAMPauan RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2005 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan dan Insentif Pencapaian/Pelampauan Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2008;
  - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2005 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan dan Insentif Pencapaian/Pelampauan Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat / dan Daerah istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1965 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Pajak Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2005 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan dan Insentif Pencapaian/Pelampauan Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/A) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 27);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pajak Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 19/D).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 47 TAHUN 2005 TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN DAN INSENTIF PENCAMPAIAN / PELAMPAUAN RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2005 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan dan Insentif Pencapaian/Pelampauan Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/A) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 27), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Pajak adalah Dinas Pajak Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Pajak adalah Kepala Dinas Pajak Kota Surabaya.
6. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan kantor Wilayah Direktorat Pajak Jawa Timur I, yang terdiri dari :
  - a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng;
  - b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng;
  - c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan;
  - d. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantian;
  - e. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut;
  - f. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan;

- g. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto;
  - h. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo;
  - i. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal;
  - j. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari;
  - k. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo;
  - l. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karang Pilang.
8. Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SPM BP PBB adalah Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 16 Oktober 2008

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 16 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

## **BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 46**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.**

Penata Tingkat I  
NIP. 510 124 857